



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140/101/TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Landreform di tingkat kabupaten, perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform yang diangkat oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pertimbangan Landreform di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pertimbangan Teknis Landreform Kabupaten Banyumas dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengusulkan Calon Lokasi tanah Obyek Landreform dalam rangka penegasan Obyek TOL;
- b. mengusulkan Calon Penerima tanah Obyek Landreform dalam rangka Redistribusi Tanah;
- c. mengusulkan penyelesaian permasalahan Landreform khususnya tanah Absentee/Guntei dan tanah yang terkena ketentuan batas maksimum/minimum penguasaan dan kepemilikan tanah Pertanian;
- d. mengusulkan pengeluaran dari tanah Obyek Landreform.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Panitia Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya, dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tugas Panitia Pertimbangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pertimbangan dan Sekretariat Panitia Pertimbangan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBN Kementerian ATR/BPN/ABBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140/101 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM DI
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Banyumas	Ketua merangkap Anggota
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas	Anggota
4	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
6	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
13	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 140/101/TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
2	Penata Pertanahan Pertama yang membidangi Landreform dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	GUNAWAN, S.E.
3	Penata Pertanahan Pertama yang membidangi Pentaagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	MOEHAMMAD HAIKAL HANNAD, S.Si.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN